

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Notaris sebagai pejabat berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingnya untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

Notaris juga mempunyai wewenang untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya, mengingat akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan sebuah alat pembuktian untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang di lakukan oleh penghadap. Sebagai alat bukti, akta otentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh akta otentik untuk pembuktian keabsahannya sebagai akta otentik yang lahir sesuai dengan

aturan hukum mengenai persyaratan sebuah akta otentik. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*), yaitu kemampuan untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam akta memang benar dilakukan, terkait dengan tanggal atau waktu pembuatan, identitas penghadap, tanda tangan para penghadap, saksi-saksi, dan notaris, tempat pembuatan akta, serta keterangan atau pernyataan yang dilihat, disaksikan, didengar atau disampaikan oleh penghadap. Kekuatan pembuktian materil suatu akta.<sup>1</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 1 UUJN. Tanggung jawab tersebut sebagai kesediaan dasar untuk melaksanakan kewajibannya. Pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang di syaratkan oleh Undang-Undang. Setiap wewenang yang diberikan kepada notaris harus di landasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang notaris melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah di tentukan, dapat di kategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang. Maka akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan.

Dalam praktek banyak di temukan, jika ada akta notaris di permasalahan oleh penghadap atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris di tarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Akta yang di buat oleh notaris dapat

---

<sup>1</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Mandar Akta, Bandung, h. 116-118.

menjadi alasan hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang di buat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas sesuatu kewajiban. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Amtbtenare* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 November 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 (UUJN) JO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (UU Perubahan atas UUJN). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang atas UUJN yang menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dalam hal ini Notaris secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadapan yang lain harus di buktikan di pengadilan. Akta Notaris yang di buat sesuai kehendak penghadap yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban penghadap kepada pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah di mengerti sesuai dengan kehendak penghadap dan membacakan kepada penghadap tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris di tuangkan dalam akta notaris. Sehingga dalam perkara perdata, akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan

dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut.<sup>2</sup> Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang yang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum.<sup>3</sup>

Namun sudah bukan menjadi rahasia bahwa seringkali Notaris dipanggil kepengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat-surat yang mengalami sengketa. Hal ini menjadikan pertanyaan apakah Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Notaris ataukah ada kekeliruan baik di sengaja ataupun tidak di sengaja oleh para pihak atau salah satu pihak untuk berusaha melakukan tindakan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen yang tidak benar. Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang meyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administrasi atau Kode Etik Jabatan Notaris. Akan tetapi seringkali Notaris membuat surat-surat berdasarkan keterangan yang dihadapkan oleh penghadap atau pihak yang menghendaki adanya surat atau akta otentik tersebut tanpa mengetahui kebenaran yang ada di lapangan atau bahkan Notaris keliru dalam mencantumkan keterangan yang diinginkan oleh penghadap.

Meskipun di dalam UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan di kualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti

---

<sup>2</sup> AbdulGhofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, *Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, h. 46

<sup>3</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Kenotariatan di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, h.14

keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik. Dalam bentuk apapun kesalahan tersebut apabila terbukti maka sudah menjadi kewajiban Notaris untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya yang menuai kesalahan tersebut. Dalam UUJN hanya ada sanksi perdata dan administrasi saja dimana sanksi ini di rasa kurang efektif bagi pihak-pihak yang merasa di rugikan. Akan tetapi Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.<sup>4</sup> Sehingga timbul kekosongan norma dalam Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang di palsukan oleh Penghadap.

Berdasarkan realita menarik yang di tuangkan dalam latar belakang tersebut mendorong penulis untuk mengangkat suatu judul yang akan di bahas dalam Penelitian ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Berdasarkan Surat Palsu Yang Disampaikan oleh Penghadap”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan akta berdasarkan surat palsu yang disampaikan oleh penghadap?
2. Bagaimana hambatan notaris dalam mengidentifikasi kebenaran surat atau dokumen yang disampaikan oleh penghadap?
3. Bagaimana perlindungan hukum notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan kebenaran surat atau dokumen yang disampaikan oleh penghadap?

---

<sup>4</sup> Ida Nurkasanah, 2015, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Di buat Dihadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang)*, Semarang, Hal. 19-20

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah pada dasarnya pasti selalu mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis itu sendiri.<sup>5</sup> Yang selanjutnya diharapkan tercapai penyelesaian yang lebih baik, atas segala permasalahan-permasalahan yang di temui di lapangan.

Dalam penulisan ini, tujuan yang hendak penulis capai yaitu:

1. Tujuan Umum
  - a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menuliskan pikiran dalam suatu tulisan ilmiah dan mengembangkan kemampuan saya dalam menyampaikan tulisan mengenai perkembangan hukum di Indonesia.
  - b. Sebagai bahan kajian bagi para peneliti lainnya yang akan membuat karya ilmiah dan melanjutkan penelitian tentang aturan Notaris di Indonesia.
2. Tujuan Khusus.
  - a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan akta berdasarkan surat palsu yang disampaikan oleh penghadap.
  - b. Untuk mengetahui hambatan notaris dalam mengidentifikasi kebenaran surat atau dokumen yang di disampaikan oleh penghadap.
  - c. Untuk mengetahui perlindungan hukum notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan kebenaran surat atau dokumen yang di disampaikan oleh penghadap.

### D. Manfaat Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian yang di harapkan dan akan di peroleh dengan adanya penelitian ini dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hal. 109

Secara teoritis penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum Notaris pada khususnya, serta menambah literature dan refrensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas mengenai pertanggung jawaban terhadap akta notaris.<sup>6</sup>

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan:

- a. Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktis hukum dan pemerintah diharapkan agar tesis ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya.
- b. Bagi masyarakat luas diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat menghindarkan diri dari kerugian sebagai penerima jasa Notaris dan dapat memberikan pelajaran serta pengalaman bagi Notaris agar dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesinya harus mematuhi ketentuan Undang-Undang dan kode etik profesi, menjunjung tinggi profesionalitas profesinya untuk mengurangi resiko timbulnya kesalahan terhadap pembuatan akta.
- c. Bagi penegak hukum, terkhususnya para hakim diharapkan agar tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan, khususnya didalam hal menetapkan pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila terjadi sengketa di pengadilan.

---

<sup>6</sup> Abdulkhadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 66

- d. Bagi pemerintah dan pembuat Undang-Undang diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan untuk menetapkan pertanggungjawaban Notaris dengan tegas dan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan agar terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat luas yang menggunakan jasa Notaris.<sup>7</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.
2. Notaris adalah orang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Atau menurut Undang-Undang Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ( Undang-Undang 2/2014) atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Demikian pengertian notaris yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU 2/2014.
3. Akta surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang di buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus di tanda tangani.

---

<sup>7</sup> Abdulkhadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 66

Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang diterapkan dalam Undang-Undang ini.<sup>8</sup>

4. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Fungsinya mencakup lima hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan; alat bukti tertulis; alat pengingat; bukti histori; dan pedoman kerja. Pada umumnya, dibutuhkan perangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman.
5. Para pihak atau penghadap Notaris tidak di jelaskan pengertiannya dalam UUN / UUN-P huruf (a) (b) dan (c) setiap orang yang memerlukan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam bentuk alat bukti tertulis mengenai perjanjian, perbuatan, penetapan, peristiwa hukum yang hanya dapat di baut oleh Notaris sebagai pejabat umum.<sup>9</sup> Para Pihak atau penghadap ada tiga macam yaitu :
  - a. Menghadap sendiri, jika seseorang bertindak atas namanya sendiri dalam melakukan perbuatan hukum.
  - b. Menghadap berdasarkan kuasa, jika sernag bertindak berdasar kan kuasa
  - c. Menghadap berdasarkan kedudukan atau jabatannya, jika seseorang bertindak dengan jabatannya atau kedudukannya.<sup>10</sup>

## F. Kerangka Teori

Teoritis adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 124

<sup>9</sup> Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, h. 90

<sup>10</sup> [hasyimsoska.blogspot.com/2011/10/notaris-penghadap-saksi-dan-akta.html](https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/10/notaris-penghadap-saksi-dan-akta.html) tanggal 1 juli 2020 pkl. 09.20

fakta yang menunjukkan ketidak benaran, yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis<sup>11</sup>. Teori tidak saja digunakan dalam bahasa ilmu pengetahuan, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi istilah teori selalu dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak. Didalam kerangka ilmu pengetahuan, istilah teori cenderung pula digunakan secara simpang siur dengan istilah konsep, model, aliran, paradigma, doktrin, system dan sebagainya.<sup>12</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup di jawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.<sup>13</sup>

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa teori yang akan digunakan adalah Teori Negara Hukum, Teori Penegakan dan Teori kewenangan.

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu factor yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan di bahas dalam suatu penelitian, yang mana metode adalah cara pertama yang bertujuan untuk meraih tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan diraih.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian.

---

<sup>11</sup> Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, h. 21

<sup>12</sup> Elwi Danil, 2012, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 87

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.<sup>14</sup> Tipe penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat.<sup>15</sup> Penelitian dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan hukum juga melihat kenyataan yang ada di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan pembuatan akta dan pemberian jasa kepada masyarakat yang dilakukan di beberapa Kantor Notaris yang berada di Kota Yogyakarta. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk faktor sosial yang ada dalam pembuatan akta dan pemberian jasa Notaris kepada masyarakat.

## 2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.<sup>16</sup> Pendekatan sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Regulasi Atau Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Isu Hukum Yang Akan Diteliti, Yaitu Penelitian Ini Terkait Pertanggungjawaban Notaris

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 34.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta, 2002, hal. 16.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto (I), 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986. hal. 51.

Terhadap Pembuatan Akta Berdasarkan Surat Palsu Yang Disampaikan Oleh Penghadap. Terkait dengan undang-undang dan regulasi yang di telaah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.).

b. Pendekatan Sosilogis

Pendekatan lapangan dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk mengetahui obyek penelitian,<sup>17</sup> dan melakukan wawancara langsung kepada Notaris terkait pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan akta berdasarkan surat palsu yang disampaikan oleh penghadap.

3. Data Penelitian

Di dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, yaitu tentang pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan akta berdasarkan surat palsu yang disampaikan oleh penghadap. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang diperlukan dalam pembahasan tesis ini diperoleh melalui data, kepustakaan dan penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan dengan narasumber dan data-data pendukung yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen.

---

<sup>17</sup> M.Syamsudin (I). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007,. Hlm. 58.

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dengan Pihak-Pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas dengan menggunakan teknik *sampling purposive* yaitu Teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu, dimana orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai *sample*. Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari Narasumber. Adapun yang dijadikan Narasumber dalam penelitian ini yaitu: 3 (tiga) orang Notaris yang berkedudukan di kota Kendari.

Alat yang digunakan yaitu dengan menyiapkan alat perekam suara dan menyiapkan sejumlah pertanyaan yang akan digunakan wawancara yang meliputi daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk mengambil data dari narasumber dan membatasi aspek-aspek dari masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi<sup>28</sup> buku buku teks, skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum atas pengadilan.<sup>18</sup> Data sekunder terbagi dari:

a) Bahan Hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. seperti yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN);

---

<sup>18</sup> Marzuki, 2002, *Metodologi Rise*, Penerbit BPFE-UII. Yogyakarta, hal. 95

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

4. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

b) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan faktor sosial Notaris yang mempengaruhi kinerja dalam pembuatan akta dan pemberian jasa kepada masyarakat.

c) Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya yang terkait dengan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Berdasarkan Surat Palsu Yang Disampaikan Oleh Penghadap.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan Peneliti adalah wawancara, dan studi dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Sebelum melakukan wawancara, Penulis akan mempersiapkan instrumen wawancara terkait faktor factor sosial Notaris dalam pembuatan akta dan pemberian jasa kepada masyarakat, sehingga nantinya wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan akan disusun sebelumnya, dan didasarkan atas masalah dalam penelitian. Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara

sangat terstruktur. Kegiatan wawancara dilakukan secara formal dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebagai alat bantu pengumpulan data.<sup>19</sup>

b. Tinjauan Pustaka dan Dokumen

Studi pustaka dan dokumen yaitu merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa ataupun menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang akan memberikan informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan tesis ini.<sup>20</sup> Studi pustaka ini dilakukan dengan melalui pengumpulan data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti maupun teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian seperti UUJN dan Kode Etik Notaris. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, apabila terjadi suatu kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dalam penelitian sosio-legal, metode penelitiannya merupakan kombinasi antara metode penelitian doktriner dan metode penelitian hukum empirik (meminjam metode ilmu sosial), maka yang dilakukan peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan di beberapa Kantor Notaris yang berada di Kota Kendari.

## H. Sistematika Penulisan

Metode merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian, yang mana metode adalah cara pertama yang bertujuan untuk meraih tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan diraih.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan,

---

<sup>19</sup> M.Syamsudin (II). 2012, *Kontruksi Baru Budaya Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012. hal. 19.

Penulis memulai dengan Pendahuluan, di dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, mengapa penulis mengangkat judul tesis ini, rumusan masalah membatasi permasalahan agar penelitian ini tidak meluas dan fokus, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang bisa diperoleh, kerangka teoritik yang menjadi panduan dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penelitian.

## 2. BAB II KAJIAN PUSTAKA,

Penulis menyusun Tinjauan Pustaka yang saling berkaitan dan menjadikan sebagai dasar untuk memahami penelitian ini. Agar lebih sistematis penulis membagi menjadi beberapa sub pembahasan antara lain, Tinjauan umum tentang Notaris, Akta, tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya, dan Asas Kepastian Hukum.

## 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

membahas masalah-masalah yang diangkat dalam Bab I dalam (rumusan Masalah).

Berisi tentang :

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap pembuatan akta berdasarkan surat palsu yang disampaikan oleh penghadap.
- b. Bagaimana hambatan notaris dalam mengidentifikasi kebenaran surat atau dokumen yang disampaikan oleh penghadap.
- c. Bagaimana perlindungan hukum notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan kebenaran surat atau dokumen yang disampaikan oleh penghadap

## 4. Bab IV Penutup,

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran, sesuai dengan kemampuan penulis.